

KONSEP *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ardiansyah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Ardi.ansyah@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Konsep *Coorporate Social Responsibility* di Indonesia belum berjalan dengan efektif, CSR sebagai bentuk komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. pelaksanaan CSR bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisir resiko yang muncul dari komunitas sekitar maupun dari lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan bisnisnya. Tulisan ini merupakan study literatur yang akan mengangkat tentang konsep CSR dalam kaitannya dengan konsep keadilan dalam perseptif islam, dari sini penulis mencoba meninjau konsep CSR ini dengan konsep keadilan dalm perseptif islam yang dimana islam mengenal adil dalam segala bentuk usaha bisnis dan bisnis bukan hanya mencapai keuntungan bagi pengusaha namun juga tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan agar adanya keseimbangan.

Kata Kunci : *Coorporate Social Responsibility, Peran CSR, Konsep Keadilan dalam Islam*

Abstract

The concept of Corporate Social Responsibility in Indonesia has not run effectively, CSR is a form of the company's commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of life and benefits that are beneficial, both for the company itself, the local community, and society in general. the implementation of CSR aims to enable the company to carry out its business activities properly and minimize the risks that arise from the surrounding community and from the environment in which they conduct business activities. This paper is a literary study that will raise the concept of CSR in relation to the concept of justice in Islamic perspective, from here the author tries to review this CSR concept with the concept of justice in Islamic perceptions where Islam is fair in all forms of business and business not just achieving profit for employers but also the responsibility to the community and the environment for balance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Role of CSR, Concept of Justice in Islam*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam Pasal 1 ayat (3) UU nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan CSR sebagai bentuk komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada awalnya, konsep CSR muncul sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Kekuatan modal yang dimiliki oleh korporasi terutama korporasi dengan skala internasional, telah menjelma sebagai sebuah kekuatan tersendiri yang seringkali ditunggangi kepentingan politik suatu negara atau kelompok tertentu, yang pada ujungnya hampir dapat dipastikan akan merugikan masyarakat.¹

Konsep *social sustainability* muncul sebagai kelanjutan konsep *economic sustainability* dan *environmental sustainability* yang telah dicetuskan sebelumnya. Konsep ini muncul dalam pertemuan di Johannesburg pada tahun 2002 yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan: 1) konsep *economic sustainability* dan *environmental sustainability* yang dikembangkan sebelumnya belum dapat mengangkat kesejahteraan komunitas di negara-negara di dunia; 2) perlunya suatu tatanan aturan untuk menyeimbangkan kesejahteraan pembangunan baik di negara-negara selatan maupun negara-negara utara.² Meskipun isu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*-CSR) sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan (perusahaan, pemerintah, akademisi, dan NGOs). Respons pemerintah terhadap pentingnya CSR ini misalnya terlihat dari dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah melalui Kepmen. BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), yang implementasinya ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri BUMN, SE No. 433/MBU/2003

¹Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 13

²Lina Anantan, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*, makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

yang merupakan petunjuk pelaksanan dari Keputusan Menteri BUMN tersebut di atas. Lebih lanjut respons pemerintah tersebut terlihat dari dikeluarkannya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam UU ini terdapat yang didalamnya memuat kewajiban perusahaan khususnya perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan CSR.

Masih relatif barunya konsep CSR tersebut diperbincangkan oleh berbagai kalangan, membuat pemahaman terhadap konsep CSR tersebut juga masih berbeda-beda, dan dipraktikkan secara berbeda-beda pula. Seringkali dalam praktik, CSR ini disamakan dengan derma (*charity*), sehingga ketika ada perusahaan yang membagi-bagikan hadiah kepada masyarakat di sekitar perusahaan sudah dianggap melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat. Sesungguhnya, konsep CSR tidaklah sama dengan karikatif (*charity*) atau *philanthropy* (kedermawanan) yang lebih spontan pemberiannya dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi masyarakat dalam arti pemberdayaan mereka baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Widiyanarti, pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara *holistic*, yang dimana perlu ada suatu pendekatan yang harus dilakukan oleh perusahaan tidak dalam kegiatan bisnis semata, melainkan juga bergerak dari yang sifatnya dermawan menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan dan pengembangan di dalam suatu masyarakat (*community development*). Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*) sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, CSR lebih dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang melakukannya.³

Di Indonesia, konsep CSR seperti dilakukan dengan setengah-setengah oleh para pengusaha, banyak perusahaan-perusahaan besar yang masih belum mampu menyelesaikan kasus-kasus tentang dampak lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar perusahaan. Ini merupakan akibat dari Lemahnya Undang-Undang (UU) yang mengatur kegiatan CSR di Indonesia mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran terjadi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang ada. Sebagai contoh UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 98 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,

³ Lina Anantan, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*, makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)..” Pengaturan pencemaran lingkungan hidup tidak langsung mengikat sebagai tanggung jawab pidana mutlak, dan tidak menimbulkan jera bagi para pelaku tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sebagai contoh adalah konflik antara PT Freeport Indonesia dengan rakyat Papua. Penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, penghancuran perekonomian, dan pengingkaran eksistensi penduduk Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diteima rakyat Papua akibat keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Bencana kerusakan lingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah jebolnya Danau Wanagon hingga tiga kali (20 Juni 1998; 20-21 Maret 2000; 4 Mei 2000) akibat pembuangan limbah yang sangat besar kapasitasnya dan tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Contoh tersebut hanya merupakan sebagian kecil gambaran fenomena kegagalan CSR yang muncul di Indonesia, dan masih banyak lagi contoh kasus seperti kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panas Sidoarjo yang diakibatkan kelalaian PT Lapindo Brantas, kasus perusahaan tambang minyak dan gas bumi, Unicoal (perusahaan Amerika Serikat), kasus PT Kelian Equatorial Mining pada komunitas Dayak, kasus suku Dayak dengan perusahaan tambang emas milik Australia (Aurora Gold), dan kasus pencemaran air raksa yang mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah yang merupakan kasus suku Dayak vs “Minamata.”⁴

Tulisan ini merupakan study literatur yang akan mengangkat tentang konsep CSR dalam kaitannya dengan konsep keadilan, dari sini penulis mencoba meninjau konsep CSR ini dengan kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

RUMUSAN MASALAH

Konsep CSR yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia di nilai masih belum sepenuhnya diterapkan, hal ini dapat di lihat dari beberapa kasus perusahaan yang di jelaskan diatas, di Indonesia, konsep ini belum mampu mencapai tujuan CSR yang sebenarnya. Oleh karena itu dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimanakah bentuk konsep CSR dalam perspektif keadilan islam?

⁴ ibid

PEMBAHASAN

Keadilan sosial

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang sangat substansial, karena keadilan itu sangat identik dengan keseimbangan tapi banyak perspektif tentang keadilan. Sebagai bentuk perkembangan filsafat hukum, suatu peraturan harus bertujuan pada keadilan bukan hanya peraturan itu untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁵

Sejak zaman aristoteles keadilan dipandang sebagai mahkota hukum, keadilan dipahami dalam artian adanya kesamaan. Kesamaan menurut aristoteles dibedakan menjadi dua yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Keadilan hadir ditengah individu-individu yang menjalin relasi dibawah pengaturan-pengaturan hukum. Pengelolaan aturan hukum bertitik berat pada pemisahan antara keadilan dan ketidakadilan. Keadilan pada dirinya hanya dapat diklasifikasikan ke dalam dua model :⁶

a. Keadilan distributive (keadilan legislative)

Pada prinsipnya diterapkan dalam pendistribusian kemartabatan, kesejahteraan serat sebagian asset yang dapat dibagi-bagikan pada masyarakat, dan ini semua dapat dibagikan kepada semua bagian masyarakat terkait, baik dalam cara-cara seimbang maupun yang tidak seimbang. Konsep ini menggariskan hal fundamental itu selalu benar, tetapi juga seting kali dikesampingkan oleh para filsuf hukum yang berhasrat membuktikan kebenaran dengan dalam perspektif itikad politik. Ini adalah untuk hukum positif, berdasarkan asas-asas political dan etikal yang spesifik, mengatakan siapa yang setimbang dihadapan hukum.

⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239.

⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 182

b. Keadilan korektif (keadilan remedial)

Merupakan konsep yang dipertentangkan oleh keadilan distributive, ini berdekatan dengan restorasi suatu ekuilibrium (kesetimbangan) yang terganggu (disturbed). Hakim akan berlaku adil ada partisan-partisan, menginvestigasi karakter kerugian yang terjadi, dan akan melakukan pencarian guna menyeimbangkan keadaan-keadaan yang terganggu tadi, dengan penjatuhan (pengadaan) system sanksi yang diambil dalam cara-cara menyakitan, dan akan menghitung serta menagih tiap penderitaan yang ditimbulkan oleh sebuah pelanggaran hukum. Bentuk keadilan yang kedua ini pada prinsipnya menjadi ukuran bagi asas-asas teknikal yang mengatur hal pengadministrasian atas proses penerapan aturan hukum. Dalam meregulasikan relasi-relasi hukum, “suatu standar yang umum” mengenai “pemulihan” atau “tebusan” atas beragam konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku-prilaku tertentu, menuntut untuk ditemukan, tanpa lagi menaruh respek kepada orang-orang, dan untuk aksi-aksi dan objek-objek yang dimaksudkan itu harus dengan suatu “standar yang subyektif”, bahwa : “penerapan hukuman” (sanksi) dalam cara-cara yang pasti, akan menebus tiap kejahatan pidana, “restitusi” akan menebus tiap-tiap kerugian yang timbul akibat wanprestasi, Hal kerugian dan kerusakan secara ekonomi yang timbul lantaran suatu perbuatan harus dipulihkan dengan mengambil tindakan yang akan menawa keuntungan (untuk menutupi kerugian).

Masih dalam konteks keadilan, aristoteles juga menurunkan konsep pemisahan yang tak kalah penting, yakni : pemisahan antara *Legal Justice* (keadilan menurut hukum) dan *Natural Justice* (keadilan yang alamiah;keadilan menurut alam) atau kita dapat mengatakannya sebagai pemisahan antara “keadilan berdasarkan hukum positif” dan “keadilan dalam persepsualitas hukum alam”. Konsep ini merupakan salah satu tema sentral dalam keseluruhan Filsafat Hukum Alam.⁷ Aristoteles menyatakan bahwa⁸ “yang dapat dijustifikasi itu adalah keadilan, tetapi bukannya keadilan berlandaskan (putusan) hukum (apa yang diputuskan pejabat hukum sebagai keadilan), melainkan keadilan yang semata-mata mengambil posisinya sebagai ‘koreksi’ terhadap sistem hukum. Ini bisa demikian lantaran hukum pada dirinya selalu memperlihatkan karakteristik yang universal, tetapi tidak mungkin bagi hukum untuk mengajukan pernyataan universal mengenai sejumlah benda (property ; objek hak milik). Ketika hukum mengajukan sebuah pernyataan bertemperamen universal dan sebuah gejala hukum problematik ternyata jatuh diluar

⁷ Ibid Hlm. 183

⁸ Ibid hlm. 181

darinya, alias tidak terangkum atau terlingkup dalam keluasan pernyataan terkait, maka pernyataan ini menjadi hal yang mutlak benar kapanpun sang legislator jatuh ke dalam kekeliruan oleh karena (pernyataan-pernyataannya) terlalu distortif, menjustifikasi (membenarkan) omisi (kekeliruan dan kealpaan) ini adalah karakteristik dari sesuatu yang dapat disetimbangkan (dibuat adil), membenarkan (menjustifikasi) hukum, tetapi ciri universalitas yang melekat padanya bertemperamen detektif (memiliki sifat tidak sempurna)".

Dalam konsep keadilan John Rawls, teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.⁹

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak

⁹ Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam Oleh: Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.

beruntung.¹⁰

Dengan demikian, prinsip berbeda menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Keadilan dalam hukum islam, adil berasal dari kata 'adl' yang artinya adalah "sama"/tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Keadilan diungkapkan oleh al-qur'an dengan kata-kata al-'adl, al-qisth, al-mizan. Lazimnya kata ini berlawanan dengan kezaliman. "adl" berarti "sama", berarti memberi kesan adanya dua pihak/lebih, karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan. "qisth" artinya "bagian" yang patut (tidak harus ada "persamaan"). Kata qisth lebih umum dari pada kata "adl" sehingga keadilan untuk diri sendiri menggunakan kata "qisth" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ... (an-nissa: 135)

Artinya: ...jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.¹¹

Kata mizan berarti timbangan, oleh karena itu, mizan adalah alat untuk menimbang.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ... (al-an'am:25)

Artinya ... dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan timbangan (keadilan).

Sesungguhnya yang dinamakan kejahatan/ kezaliman sebenarnya tidak ada atau paling tidak hanya terdapat pada nalar manusia yang memandang secara parsial. Q.s. Al-sajdah: 7. Artinya: "dialah yang membuat segala sesuatu dengan baik". Jika demikian segala sesuatu yang diciptakan dan bersumber dari Allah termasuk hukum pasti baik, kejahatan adalah akibat dari keterbatasan pandangan. Q.s al-baqarah: 216 Artinya: " boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu padahal ia jelek

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

¹¹ Bahan kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum, Filsafat Hukum Islam oleh Drs. Rohidin

bagimu..”¹²

Orang sering bertanya mengapa si a diberi kenikamatan dan si b selalu susah, mengapa si a sudah ganteng diberi jabatan tinggi dan isterinya cantik, sedang si b sudah jelek, susah dan isterinyapun jelek. Adilkah Tuhan?

Tidak mudah memahami keadilan Tuhan jika menggunakan nalar semata, karena nalar tidak dapat menembus semua dimensi. Sering kali kita memandang secara mikro, hal itu dinilainya jahat dan kejam, tapi jika dipandang secara makro dan komprehensif justru hal itu merupakan kebaikan dan keindahan.¹³

Al-qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan – seperti memaafkan yang bersalah atau memberi bantuan kepada yang malas- akan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Memang al-qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebaikan (q.s an-nahl: 16), karena ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Imam ali mengatakan: “adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedang ihsan (kebajikan) menempatkannya bukan pada tempatnya. Jika hal ini menjadi sendi kehidupan masyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya nabi menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan.”¹⁴

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat, keadilan. Proses pendasaran hukum atas hukum hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui cara *qiyas*. Akan tetapi, seperti diketahui, *qiyas* haruslah dengan *illat*, sesuatu yang lebih merupakan patokan hukum, bukan hukum itu sendiri. Akan tetapi itulah struktur pemikiran hukum Islam selama ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dunia pemikiran hukum Islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat patut dipertanyakan. Tidak mengherankan apabila wajah fiqh selama ini tampak menjadi dingin, suatu wajah fiqh yang secara keseluruhan kurang menunjukkan pemihakan (*engagement*) terhadap kepentingan masyarakat manusia.¹⁵

¹² ibid

¹³ ibid

¹⁴ ibid

¹⁵ Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam Oleh: Ahmad Zaenal Fanani, SHI.,

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau- dalam ungkapan yang lebih operasional- "keadilan sosial". Tawaran teoritik (*ijtihadi*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam, adalah *fāsid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya. Dengan paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia fiqh yang berbunyi: Apabila suatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum, dalam Islam lebih mengutamakan bunyi harfiyah *nas* daripada kandungan substansialnya. Atau, dalam dunia pemikiran fiqh, lebih mengutamakan - atau bahkan hanya memperhatikan- bunyi ketentuan legal-formal, daripada tuntutan maslahat (keadilan), yang *notabene* merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegakkan kaidah yang berbunyi: jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah- melalui kesepakatan dalam musyawarah- itulah mazhabku.¹⁶

Konsep *Coorporate Social Responsibility* dalam mewujudkan Keadilan

Awal mula munculnya konsep CSR adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbat pada Perseroan Terbatas, tetapi setiap kegiatan usaha yang ada, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Lebih jelasnya, masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁷

Setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep CSR. Ketiga hal tersebut adalah :¹⁸

1. Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa

¹⁶ ibid

¹⁷ Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum....Op.cit*, hlm. 17

¹⁸ Ibid, hlm. 9

mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya.

2. Keberadaan (eksisistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholdernya dan bukan hanya shareholdersnya. Para *stakeholder* disini, terdiri dari *shareholders*, konsumen, pemasok. Klien, *customer*, karyawan, dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society large*).
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga CSR berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian, sebenarnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral perusahaan atau *moral obligation* terhadap : keadaan ekonomi, keadaan sosial dan keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha yang berlangsung secara berkesinambungan.

Terdapat sembilan program kerja yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yaitu:¹⁹

1. *Employee Programs*

Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan, sehingga tidak mengejutkan jika perusahaan sangat memperhatikan pengembangan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Perhatian terhadap kesejahteraan karyawan perlu diperluas bukan hanya dari sisi jaminan kesehatan dan keselamatan tetapi perlu adanya perluasan program seperti *work life balance program* dan *decision making empowerment program*.

2. *Community and Broader Society*

Mayoritas perusahaan memiliki aktivitas dalam area ini, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang intinya adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. Proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan.

¹⁹ Lina Anantan, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)....Op.Cit*

- b. kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.
3. *Environment Programs*
Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan; dan penyaluran limbah dengan baik.
 4. *Reporting and Communications Programs*
Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan CSRnya melalui *annual CSR report* sehingga terdapat bukti riil partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
 5. *Governance or Code of Conduct Programs*
Perusahaan menitikberatkan kegiatan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana *stakeholder*, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program CSR. Hal ini berarti diperlukan UU untuk mengatur CSR pada level makro seperti sasaran program CSR, standar penilaian keberhasilan program, dan koordinasi dengan pihak terkait.
 6. *Stakeholder Engagement Programs*
Upaya menciptakan “effective engagement program” sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan *sustainability strategy*.
 7. *Supplier Programs*
Pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis.
 8. *Customer/Product Stewardship Programs*
Perlunya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.
 9. *Shareholder Programs*
Program peningkatan “share value” bagi *shareholder*, karena *shareholder* merupakan prioritas bagi perusahaan.

Penerapan CSR harus berada dalam koridor strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dasar bisnis perusahaan. Pengembangan CSR memerlukan tahapan yang sistematis dan kompleks. Tahap pertama, dimulai dengan upaya melihat dan menilai kebutuhan masyarakat dengan cara mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Tahap kedua, perlu dibuat rencana aksi

beserta anggaran, jadwal, indikator evaluasi, dan sumber daya yang diperlukan bagi perusahaan. Tahap ketiga, melakukan monitoring kegiatan melalui kunjungan langsung atau melalui survey. Tahap keempat, melakukan evaluasi secara regular dan melakukan pelaporan untuk dijadikan panduan strategi dan pengembangan program selanjutnya. Evaluasi dilakukan pula dengan membandingkan hasil evaluasi dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan.

Menurut Eka Tjipta Foundation dalam Gunawan Wijaya²⁰, CSR akan menjadi strategi bisnis yang *inheren* dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win-win solution*) – konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Sebagai sebuah strategis bisnis, pelaksanaan CSR bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisir resiko yang muncul dari komunitas sekitar maupun dari lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan bisnisnya. Strategi bisnis ini dilaksanakan dengan memperhatikan sustainability dari perusahaan, lingkungan, dan sosial. Artinya, dalam pelaksanaan CSR ada tiga hal yang sama-sama untung yaitu, perusahaan, lingkungan, dan sosial. *Sustainability* ketiga hal ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi pada perusahaan tersebut, dan oleh karena itu diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan agar baik perusahaan, lingkungan, maupun sosial dapat berjalan secara sinergis.²¹ Adanya kesetaraan tersebut diharapkan akan menciptakan suatu keadilan seperti keadilan menurut hukum islam yang telah dijelaskan diatas. Kesetaraan tersebut tercipta jika perusahaan benar-benar dengan penuh kesadaran dan tanggung menjalankan CSR.

Masih banyaknya pengusaha yang menganggap CSR itu merupakan sukarela bukan suatu kewajiban, karena jika suatu kewajiban maka akan menambah beban biaya operasional perusahaan. Padahal jika dilihat dari sudut

²⁰ Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum....Op.cit*, hlm. 52

²¹ Ibid hlm. 88

pandang sosialnya, seharusnya pengusaha harus bisa saling berbagi dengan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, karena secara langsung maupun tidak langsung, perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan limbah industri dari perusahaan tersebut lambat laun akan menjadi malapetaka bagi masyarakat jika tidak di bantu oleh pihak perusahaan. Berangkat dari hal tersebut lah pemerintah mewajibkan CSR dengan memasukkan beberapa ketentuan tentang CSR dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “....pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social...”.

Pembacaan terhadap UUD 1945 kita memunculkan satu nilai moral penting, yaitu menghadirkan dan membangun “suatu Negara dengan komitmen untuk membahagiakan rakyatnya”. Semua hal yang tercantum dalam pancasila menunjukkan komitmen moral tersebut. Sila-sila “ketuhanan YME”, “kemanusiaan yang adli dan beradab”, “musyawarah dalam mengambil keputusan”, dan “keadilan social bagi seluruh rakyat”, membuat Negara dan pemerintah memikul amanah untuk menjalankan tugas dengan sekalian moralitas tersebut. Masuknya sial Ketuhanan YME yang Meta-Rasional, memberukan warna yang unik dan watak khas serta sekaligus menjadi alasan penting untuk mengatakan, “Negara Indonesia menginginkan agar rakyatnya hidup bahagia”.²² Rakyat yang bahagia akan menciptakan suatu Negara yang sejahtera sesuai dengan tujuan Negara Indonesia. Dari tujuan Negara tersebut maka Negara Indonesia akan menerapkan konsep Negara kesejahteraan atau *Welfare State*.

Sebenarnya model *welfare state* dianggap sebagai sintesa dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpimpin yang menjadi ikon Negara-negara eropa barat. Sistem Negara kesejahteraan tetap memfokuskan target-target social sebagai bagian penting intervensi pemerintah. Dalam sistem ini pajak menjadi instrumen vital guna pendistribusian kesejahteraan antar kelompok masyarakat.²³ Dengan adanya UUD 1945, negara kita sedang menjalankan atau menuju ke

²² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 85

²³ Isa wahyudi dan busyra azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 179

Negara kesejahteraan dimana dalam batang tubuh UUD 1945 berisi tentang HAM, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Begitu luasnya ruang lingkup yang harus diemban oleh Negara, maka Negara atas dasar kewenangannya harus mengatur dan mengarahkan segala aspek kehidupan kemasyarakatan dalam upaya mewujudkan keadilan social. Berpijak dari konsep *welfare state*, sangat semaklah jelaslah bahwa CSR bukanlah hal yang baru secara teoritis, bahkan dasar hukum dan filosofisnya pun sudah terakomidir sedemikian rupa dalam UUD 1945. Masalah selama ini hanyalah berkaitan dengan *Political Will* dari pemerintah, karena secara konstitusional pemerintah telah diberi wewenang untuk mengatur dan mengarahkan bagaimana agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan. Dengan kata lain, tidak ada lagi argumentasi untuk menolak pengaturan tentang CSR dalam aktivitas usaha suatu perusahaan. Permasalahannya sekarang hanya berkaitan pada pengaturannya apakah sudah tepat atau belum secara substansial.

Dengan dalil pelaksanaan CSR, tidak berarti perusahaan dibebani dengan setumpuk kewajiban dengan alasan bagian dari tanggung jawab social perusahaan. Sebagai badan hukum yang memiliki fungsi ekonomis, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, tetapi juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, karena CSR merupakan sebuah konsep dengan runag lingkup yang sangat luas dan memang tidak ada bentuk baku dari CSR, maka perusahaan berhak menentukan sendiri bentuk CSR yang akan mereka lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Dengan kata lain, dengan tetap memperhatikan yang sudah disepakati secara umum mengenai konsep dan konsepsi CSR perusahaan berhak menentukan pandangan, bentuk pelaksanaan, maupun bentuk dari pelaksanaan CSR mereka. Untuk menentukan area-area yang menjadi focus dari pelaksanaan CSR, adalah hak dari perusahaan dan para stakeholder mereka. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa perusahaan dapat melakukan CSR sekadarnya saja. Perusahaan tetap harus melakukan CSR sebagai bagian dari kegiatan bisnis utamanya, yang berarti dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tujuan *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan komunitas. Jadi, pelaksanaan CSR ini harus sedemikian rupa direncanakan sehingga dapat mencakup di setiap area yang berhubungan dengan perusahaan baik itu komunitas, lingkungan maupun hal-hal lain menjadi perhatian dari *stakeholder* lainnya semaksimal mungkin tanpa merugikan perusahaan.

Konsepsi CSR perusahaan berhak menentukan pandangan, bentuk pelaksanaan, maupun bentuk dari pelaksanaan CSR mereka. Al-qur'an menetapkan

bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan –seperti memaafkan yang bersalah atau memberi bantuan kepada yang malas- akan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Memang al-qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebaikan (q.s an-nahl: 16), karena ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Oleh karena itu, program CSR dalam perusahaan seharusnya lebih menguatkan pada hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan, dalam penentuan pandangan dan pelaksanaannya harus berdasarkan atas kebajikan dan kemaslahatan umat.

Dalam perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah swt. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah *Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Menurut Muhammad Djakfar²⁴ Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu salah satunya adalah *Al-Adl*, Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak- kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam al- Quran Surat Huud ayat 85 Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan Syaib berkata : “*Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia*

²⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007). Hlm. 45-48.

terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan di muka bumi denga membuat kerusakan”. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain.

KESIMPULAN

Semua penjelasan yang diberikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut Keadilan sosial yang sejak dulu menjadi tujuan utama dari hukum harus tetap ditegakkan. Dari manapun kita memandang keadilan, kita harus mampu menegakkan keadilan yang substansial.

CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral perusahaan atau moral *obligation* terhadap : keadaan ekonomi, keadaan sosial dan keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha yang berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam perspektif Keadilan, Islam sangat mendukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena suatu kegiatan atau usaha dalam bisnis akan menciptakan pergolakan sosial, dan perusahaan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kebutuhan Perusahaan dalam melaksanakan bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha dan mencapai keuntungan, namun segala usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam bukan hanya mengambil keuntungan pribadi perusahaan saja akan tetapi tanggung jawab perusahaan untuk memeliharanya. Islam secara tidak langsung menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik perusahaan tersebut. Dengan diwajibkannya konsep CSR bagi perusahaan di Indonesia diharapkan para pengusaha dapat lebih peka terhadap kerusakan lingkungan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya.

DAFTAR ISI

BUKU

- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
 Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
 Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007

- Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Isa wahyudi dan busyra azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan, dan Implemantasi*, Setara Press, Malang, 2011
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta ,2009

MAKALAH dan BAHAN AJAR

Bahan kuliah filsafat hukum islam oleh Drs. Rohidin

Lina Anantan, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*, makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam Oleh: Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.